

Nomor : B/ 6240 /032022

24 Maret 2022

Yth.
Direktur Utama
RS MATA UNDAAN
di Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng
Surabaya

Perihal : Permohonan Partisipasi Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Teriring doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu Direktur beserta jajaran senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur RS MATA UNDAAN yang telah memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di perusahaan dan telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Pada kesempatan yang baik ini, kami bermaksud mengenalkan Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) BPJS Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerja rentan yang kami maksud adalah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang berpenghasilan rendah, tidak menentu, dan belum mampu mengikutsertakan dirinya dalam program Jaminan Sosial. Contoh pekerja rentan yaitu pedagang, tukang ojek, supir angkot, tukang becak, nelayan, pekerja sosial keagamaan, relawan Covid-19 dll.
2. Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) bertujuan memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan tanpa perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, oleh karena itu diperlukan kepedulian dan tanggung jawab sosial berbagai pihak untuk memberikan perlindungan dari resiko sosial yang dapat berdampak pada pekerja maupun keluarganya.
3. Bantuan iuran dalam program GN Lingkaran berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) ataupun dana lain yang disisihkan dan disalurkan oleh perusahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
4. Pekerja rentan yang terdaftar dalam program GN Lingkaran mempunyai hak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketengakerjaan meliputi :

No	Program	Iuran / bln/ 1 orang
a.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp. 10.000,-
b.	Jaminan Kematian (JKM)	Rp. 6.800,-
	Total	Rp. 16.800,- / bln

5. Pekerja rentan yang dilindungi program GN Lingkaran dapat berasal dari data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak memiliki data pekerja rentan, BPJS Ketenagakerjaan telah berkerja sama dan menghimpun data dari dinas/ instansi terkait data pekerja rentan yang ada di Kota Surabaya.
6. Bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam program GN Lingkaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur dan juga untuk meningkatkan *brand image* perusahaan dengan kepedulian terhadap pekerja rentan.
7. Untuk kemudahan koordinasi dan komunikasi, Bapak/Ibu dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa melalui kontak sebagai berikut :
 - Herni Vitriani (Pps. Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi): 08123533497
 - I Wayan Alit Mahendra P (Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus) : 081238705944
 - Bowo Prakoso (Penata Administrasi Peserta) : 082220744966

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Indra Iswanto
Kepala

HE/BO/KP 00.02